

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan kualitasnya . Mengingat ketatnya tantangan kehidupan di era globalisasi, pendidikan merupakan salah satu variabel penting yang menentukan kualitas sumberdaya manusia. Pendidikan yang diperlukan untuk membentuk karakter suatu bangsa diharapkan dari posisi tersebut, begitu pula dengan pendidikan yang lebih bermutu. Pendidikan berlangsung dalam konteks lingkungan sekolah perlu didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten karena peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekolah sangat strategis.

Kualitas pendidikan di sekolah sangat bergantung pada kualitas pendidik, dalam rangka menjaga kualitas pendidik tetap baik dapat dilakukan melalui upaya supervisi dan pengawasan yang berkelanjutan, kegiatan tersebut merupakan usaha sekolah agar dapat memastikan bahwa tenaga pendidik yang sudah berkualitas terus memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat.

Istilah supervisi yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi dalam Siti Nurhayati berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*supervision*” yang terdiri dari dua kata “super” dan “vision”, super artinya lebih atau diatas, sedangkan vision artinya melihat. Oleh karena itu, istilah “supervisi” berasal dari etimologinya

yang berarti “melihat atau meninjau dari atas” atau “memeriksa dan menilai dari atas” apa yang dilakukan atasan (orang yang mempunyai kelebihan) terhadap perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahannya. Nurhayati, (2019:15).

Senada dengan pendapat Pidarta (2009: 4), dalam buku supervisi kontekstual disebutkan bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah membantu kepala sekolah membuat program pendidikan yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya dan membantu guru berkembang secara profesional dan sosial. Memahami konteks masyarakat lokal dan ikut berjuang untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan.

Dalam buku Manajemen Pendidikan, Rudi Hartono juga berpendapat senada, yang menyatakan bahwa supervisi pendidikan adalah kegiatan membimbing pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran, termasuk seluruh unsur pendukungnya., Hartono (2020 :178)

Secara yuridis supervisi tertuang di dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 pasal 12, bahwa supervisi merupakan salah satu tugas kepala sekolah, dijelaskan bahwa beban kerja kepala sekolah adalah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Salah satu peran kepala sekolah sebagaimana telah diamanatkan dalam Permendikbudristek No 40 Tahun 2021 adalah melakukan supervisi kepada guru, dijelaskan supervisi guru merupakan tindakan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja

guru dalam hal metode pengajaran, manajemen kelas, pencapaian tujuan pembelajaran, dan pengembangan profesionalisme.

Penjelasan di atas dapat diartikan supervisi berakar pada arti etimologis yaitu mengawasi, mencermati atau memeriksa kinerja bawahan. Dalam praktiknya, supervisi merujuk pada seorang kepala sekolah yang membantu guru untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah dengan membantu mereka dalam mengembangkan kompetensi profesional, pribadi, dan sosial, proses pembelajaran, dan seluruh unsur pendukungnya.

Guru harus kompeten dan berkualitas karena tanggung jawabnya di suatu sekolah mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengalaman belajar siswa dan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 dijelaskan pengertian kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selaras dengan penjelasan peraturan Undang-undang tersebut, Imas Kurniasih dan Berlin Sani menerangkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, Kurniasih & Sani (2017:24).

Meskipun kompetensi guru mencakup berbagai aspek, perlu diketahui bahwa kompetensi profesional secara khusus memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap mutu sekolah dan kualitas pembelajaran. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1 , dijelaskan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kemudian pasal 20 menerangkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Kemampuan profesional yaitu Kemampuan menerapkan konsep-konsep ilmiah dalam kehidupan sehari-hari dan kompetisi profesional dalam konteks global dengan tetap menjaga nilai-nilai dan budaya bangsa merupakan kemampuan profesional. Kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam meliputi konsep ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, struktur dan metode yang dipadukan dengan bahan ajar, bahan ajar dalam kurikulum sekolah, hubungan konseptual antar mata pelajaran terkait, dan penerapan konsep, (Imas Kurniasih, Berlin Sani, 2017:42). Pendapat lain mengatakan Guru harus menguasai kompetensi profesional untuk melaksanakan tanggung jawab utamanya mengajar. Mulyasa (2020: 138)

Beberapa penjelasan di atas menegaskan bahwa kompetensi profesional pendidik sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa guru harus mampu menyediakan materi pembelajaran dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas serta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan tentang kompetensi profesional guru yang telah disampaikan, maka kedudukan kompetensi profesional guru mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa karena berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, memberikan penilaian yang akurat, dan mendorong pembelajaran berkelanjutan. Hasil belajar merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, dilakukan, Nikmah (2018:82). Menurut sudut pandang yang sama, hasil belajar siswa bisa bermacam-macam bentuknya, antara lain hasil ujian semester, ujian kenaikan kelas, bahkan penilaian harian, Puslitjaldikbud (2020:7).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2022 mengartikan bahwa penilaian prestasi belajar siswa oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, bentuk lain yang diperlukan, menyusun laporan kemajuan prestasi belajar siswa, ulangan harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun. dan/atau kenaikan kelas.

Atas dasar landasan teori dan hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian seperti ulangan, observasi, pekerjaan rumah, tugas tengah semester, tugas akhir semester, dan kegiatan akhir tahun menentukan hasil belajar siswa. Penjelasan tersebut memberikan landasan yang kuat yaitu adanya supervisi kepala sekolah yang efektif dapat mendukung peningkatan hasil belajar siswa melalui peningkatan kompetensi profesional, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan yuridis dan teoritis sebelumnya mengenai supervisi kepala sekolah, kompetensi profesional guru, dan hasil belajar siswa.

Meskipun telah dijelaskan secara yuridis dan teoritis sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah dan guru, namun pada kenyataannya pelaksanaannya sebagaimana terjadi di

Kelompok Kerja Guru (KKG) di Gugus Ir. Soekarno, yang merupakan kelompok KKG di wilayah Korwil Dikpora Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Jumlah sekolah yang tergabung dalam KKG tersebut sebanyak 8 sekolah yaitu : SD N 1 Argasoka, SDN 2 Argasoka, SD N 1 Wangon, SD N 2 Wangon, SD N 1 Semampir, SD N 2 Semampir, SD N 1 Karangtengah dan SD Muhammadiyah 3 Banjarnegara.

Dari studi awal di KKG Gugus Ir. Soekarno ditemukan fakta mengenai implementasi supervisi, yaitu : (1) Kepala sekolah belum sepenuhnya secara optimal melaksanakan, (2) Supervisi yang dilakukan Kepala Sekolah belum berdampak terhadap kompetensi profesional guru, (3) Implementasi supervisi belum menunjukkan hasil dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

Fakta lain yang ditemukan pada penelitian awal berkaitan dengan kompetensi profesional guru di KKG Gugus Ir. Soekarno adalah : (1) Pelaksanakan pembelajaran monoton sehingga kegiatan belajar mengajar kurang inovatif, (2) Guru belum menyiapkan Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (3) Guru belum menggunakan metode mengajar berfariatif, (4) Belum menggunakan alat-alat pelajaran, (5) Guru belum melaksanakan prosedur dan teknik evaluasi pengajar, (6) Guru dalam proses pembelajaran masih kurang optimal terkait inovasi proses pembelajaran, (7) Pemerolehan nilai hasil belajar siswa yang diperoleh UAS semester II tahun 2022/2023 untuk 5 sekolah belum memuaskan yaitu masih dibawah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran (KKTP) yaitu 41-65 % kriteria belum mencapai tujuan pembelajaran.

Berdasarkan fakta tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ **Analisis Kritis Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Dan Hasil Belajar Siswa Di KKG Sekolah Dasar Gugus Ir. Soekarno Banjarnegara**”.

Penelitian yang sama pernah dilakukan yaitu dengan judul efektivitas pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan metode fenomenologi dan bersifat kualitatif, yang menjadi subjek penelitian Kepala UPTD Kabupaten Palangga Selatan, kepala sekolah, dan guru pada Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Palangga Selatan. Menggunakan tiga metode untuk mengumpulkan data yaitu observasi non partisipan tidak terstruktur, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan, tahapannya meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Metode triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah telah dilaksanakan secara efektif, dibuktikan dengan input, konversi, dan output yang efektif. penerapan yang berkelanjutan dan sistematis di kelas dengan tujuan meningkatkan profesionalisme guru dalam proses akademik. Efektivitas pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri lingkup UPTD Kecamatan Palangga Selatan. (Apriani Safitri, Mujiati, Universitas Muhammadiyah Kendari , Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Vol.19 No.1 Tahun 2019)

**B. Identifikasi masalah**

1. Pelaksanaan supervisi Kepala Sekolah belum dilaksanakan secara optimal
2. Supervisi yang dilakukan Kepala Sekolah belum berdampak terhadap kemampuan profesional guru
3. Implementasi supervisi belum menunjukkan hasil
4. Pengetahuan Guru dalam pengelolaan proses pembelajaran masih kurang
5. Kinerja Guru dalam proses pembelajaran kurang inovatif
6. Proses pembelajaran di kelas berjalan monoton
7. Hasil belajar masih belum mencapai nilai yang baik

**C. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah efektivitas supervisi kepala sekolah terhadap guru di Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus Ir. Soekarno ?
2. Bagaimanakah kompetensi profesional guru di Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus Ir. Soekarno ?
3. Bagaimanakah hasil belajar siswa di Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus Ir. Soekarno ?
4. Bagaimana hubungan efektivitas supervisi Kepala sekolah terhadap peningkatan kompetensi profesional guru dan hasil belajar peserta didik di Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus Ir. Soekarno?

**D. Tujuan Penelitian.**

1. Mendeskripsikan efektivitas supervisi Kepala Sekolah terhadap Guru di Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus Ir. Soekarno

2. Mendeskripsikan kompetensi profesionalitas guru di Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus Ir. Soekarno
3. Mendeskripsikan hasil belajar siswa di Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus Ir. Soekarno
4. Mendeskripsikan hubungan efektivitas supervisi Kepala sekolah terhadap peningkatan kompetensi professional guru dan hasil belajar peserta didik di Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus Ir. Soekarno?

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Manfaat teoritis :
  - a) Penelitian ini bermanfaat untuk memajukan ilmu pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan manajemen pendidikan sekolah.
  - b) Penelitian ini untuk memberikan informasi kepada pembaca dan pihak lain yang berkepentingan tentang bagaimana kepala sekolah melakukan supervisi terhadap kemampuan belajar profesional guru.
  - c) Informasi dan masukan yang positif untuk meningkatkan profesionalisme guru dan supervisi kepala sekolah
  - d) Sebagai bahan masukan bagi berbagai peneliti yang nantinya akan melakukan penelitian sejenis.
2. Manfaat praktis:
  - a) Bagi penulis, menambah pemahaman dan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan supervisi kepala sekolah terhadap kompetensi profesional guru.

- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sekolah dan guru ketika merancang strategi dan program pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
- c) Sekolah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk dasar bagaimana melaksanakan supervisi, meningkatkan kompetensi guru, dan meningkatkan hasil belajar siswa.

